PT Mutuagung Lestari Tbk
Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 **Website** www.mutucertification.com

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 1143.59/EXT-MUTU/II/2024

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1.	Nama Unit Manajemen	:	CV MITRA SEJAHTERA TIMBER
2.	Alamat	:	Kp. Nangela RT.01 RW.01 Ds. Nangelasari, Kec. Cipatujah, Kab. Tasikmalaya
3.	Kegiatan	:	**PENILIKAN 1**
4.	Kepemilikan S-Legalitas	:	PT Mutuagung Lestari Tbk
	- Nomor	:	LPVI-008/MUTU/LK-759
	- Masa Berlaku	:	23 Februari 2022 - 22 Februari 2028
	- Ruang Lingkup	:	PBPHH
5.	Tanggal Audit	:	22 – 24 Januari 2024
6.	Hasil Keputusan Penilikan 1	:	a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian b. Status S-Legalitas **CV MITRA SEJAHTERA TIMBER** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masuk an terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 13 February 2024

Adhitya Tisna Primasukma
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

PT Mutuagung Lestari Tbk
Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 **Website** www.mutucertification.com

Depok, 13 February 2024

No. : 1142.3/EXT-MUTU/II/2024
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 VLHHK CV MITRA SEJAHTERA TIMBER**

Kepada Yth.
CV MITRA SEJAHTERA TIMBER
Attn. Bapak Hendi Abdul Rahmat

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 1** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-759
Masa Berlaku Sertifikat : 23 February 2022 - 22 February 2028

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M^3/ Tahun
Izin Industri PBPHH : - Keputusan Kepala Desa Nangelasari Nomor : 470/019/Des/2018, tanggal 27 Januari 2018 - Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 1281000111357, Terbit tanggal 15 Januari 2021	Kayu Gergajian	2.000

Tanggal Penilikan 1 : 22 – 24 Januari 2024

Tim Auditor : Windy widiyanto (Lead Auditor)

MUTU-4140F/3.1/24022023

PT Mutuagung Lestari Tbk
Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 **Website** www.mutucertification.com

Pedoman	:	1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
Standar	:	2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH
Dasar Acuan	:	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
Hasil Verikasi	:	Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
Status Sertifikat	:	Tetap berlaku
Masa Penilikan	:	24 (dua puluh empat) bulan sekali
Jadwal Audit Berikutnya	:	Selambat – lambatnya Januari 2026

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

mutu international

Irham Budiman
Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 1 S-LEGALITAS

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT. MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI • Nomor • Masa Berlaku	: :	LPVI-008-IDN 01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 4692/MenLHK-PHL/set.5/KUM.1/4/2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 Tanggal 4 April 2023 dan 04 September 2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tetang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBPHH
h. Tim Audit	:	1. Windy Widiyanto
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Bambang Gunardjito Adhitya Tisna Primasukma

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	CV. Mitra Sejahtera Timber
b. Alamat Kantor	:	Kp. Nangela RT 01 RW 01 Ds. Nangelasari, Kec. Cipatujah, Kab. Tasikmalaya Prov. Jawa Barat
c. Jenis Izin Usaha	:	PBPHH
d. Legalitas Pemegang Izin	:	**Perizinan Usaha Definitif** Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) untuk kegiatan usaha Penggergajian Kayu, yang di terbitkan oleh Kepala Desa Nangelasari melalui Surat Keputusan Kepala Desa Nangelasari No. 470/019/Des/2018 tertanggal 27 Januari 2018 tentang Pemberian Izin Industri Pengolahan Kayu Rakyat kepada CV Mitra Sejahtera Timber di Desa Nangelasari, Kecamatan Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. **Perizinan Berusaha versi OSS**

		Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan NIB dengan KBLI 16101 (Industri Penggergajian Kayu) dengn kategori Resiko Rendah.
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	Kayu Gergajian : 2.000 M³/Tahun
f. Lokasi Pabrik	:	Kp. Nangela RT 01 RW 01 Ds. Nangelasari, Kec. Cipatujah, Kab. Tasikmalaya Prov. Jawa Barat
g. Pengurus Perusahaan	:	Tuan Hendi Abdul Rahmat (Direktur) Nyonya Alpi Nurlatipah (Wakil Direktur)
h. Nama MR Auditee	:	-

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	**Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 15-Jan-24** **Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 15-Jan-24**	**Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/** **Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik/**
Pertemuan Pembukaan	Senin, 22/01/2024	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV. Mitra Sejahtera Timber b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT. Mutuagung Lestari Tbk. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	22/01/2024 s/d 24/01/2024	Verifikasi Legalitas Usaha, Verifikasi Legalitas Bahan Baku, Pencatatan Penerimaan, Penggunaan Bahan Baku, Perolehan Produk, dan Ketelusuraan Produksi, Verifikasi Legalitas Pemindahtanganan Hasil Hutan Verifikasi K3 dan Ketenagakerjaan
Pertemuan Penutupan	Rabu, 24/01/2024	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen CV. Mitra Sejahtera Timber f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Rabu, 13/02/2024	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa CV. Mitra Sejahtera Timber**"Memenuhi"** persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1.Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	Kepemilikan NIB berbasis resiko mengacu pada NIB CV. Mitra Sejahtera Timber yang diterbitkan Lembaga OSS nomor 1281000111357 tanggal 15 Januari 2021, telah sesuai memuat identitas perusahaan, CV. Mitra Sejahtera Timber antar lain : Alamat kantor : Kampung Nangela, Desa/Kelurahan Nangelasari,Kecamatan Cipatujah,

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos : 46187. Status penanaman Modal: PMDN Status Usaha : Usaha Kecil Kode dan nama KBLI : 16101 (industri penggergajian kayu) Lokasi usaha : Kampung Nangela, Desa/Kelurahan Nangelasari,Kecamatan Cipatujah, KabupatenTasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos : 46187 **<u>NIB telah terdapat kesesuaian dengan akta perubahan terakhir</u>** Akta perubahan terkahir nomor No. 29 tanggal 09 April 2018 tentang Perubahan Anggaran Dasar (Pasal 1 dan Pasal 2) CV. Mitra Sejahtera Timber yang dibuat dihadapan Notaris Heri Hendriyana, S.H., MH. Notaris di Tasikmalaya. Akta perubahan telah terdaftar di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya dengan Nomor : 179/ANCV/2018/PN.Tsm tertanggal 10 April 2018 dan telah tercatat dalam Sistem Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Nomor: AHU-0000817-AH.01.15 Tahun 2021 tertanggal 08 Januari 2021. Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	CV. Mitra Sejahtera Timber merupakan industri pemegang Perizinan Berusaha PBPHH yang memproduksi hasil hutan kayu berupa (Kayu gergajian). Memperhatikan pembaharuan regulasi berdasarkan pada Peraturan Pemerintah No 29 tahun 2021 Tentang Penyelengaraan Bidang Perdagangan pada pasal 56 tertulis " Dalam menjual Barang, Produsen tidak perlu memiliki Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan". Untuk melengkapi legalitas perdagangan CV. Mitra Sejahtera Timber telah tercantum pada NIB informasi KBLI perdagangan yang sesuai dengan produk yang dihasilkan (KBLI 44636).
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	CV. Mitra Sejahtera Timber telah memiliki dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tasikmalaya, Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Data dan informasi yang tercantum dalam Dokumen NPWP antara lain :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Nama Perusahaan : CV. Mitra Sejahtera Timber Alamat : Kp. Nangela RT 001 RW 001 Nangelsari Cipatujah Kab. Tasikmalaya Prov. Jawa Barat NPWP : 31.498.994.8-425.000 NPWP tersebut telah terkonfirmasi dan sesuai dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB).
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	CV. Mitra Sejahtera Timber adalah industri dengan skala usaha kecil yang memiliki dokumen legalitas berupa NIB dengan klasifikasi resiko rendah, untuk dokumen lingkungan tersedia Dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) yang terbit dari OSS Versi RBA. mencakup kegiatan industri penggergajian kayu yang dijalankannya. Dan terdapat juga Pernyataan Mandiri untuk Menjaga Keselamatan, Keamanan, dan Pelestarian Fungsi LIngkungan (K3L) Diterbitkan di Tasikmalaya, 23 Januari 2024 penanggung jawab (Hendi Abdul Rohmat)
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	CV. Mira Sejahtera Timber pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi di lapangan, bukti pelaksanaan pengelolaan lingkungan yang dilakukan sesuai dengan dampak lingkungan antara lain : Ketersediaan areal tempat sampah pembuangan sisa produksi dilokasi industri dan Ketersediaan Penampungan Air untuk kebutuhan air bersih.
Verifier f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)	Memenuhi	Data dan Dokumen Perizinan Berusaha yang telah dimiliki oleh CV. Mitra Sejahtera Timber antara lain : **SK. Definitif atas Perizinzan Berusaha Penolahan Hasil Hutan (PBPHH) CV. Mitra Sejahtera Timber** **PBPHH** CV. Mitra Sejahtera Timber memiliki Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) untuk kegiatan usaha Penggergajian Kayu, yang di terbitkan oleh Kepala Desa Nangelasari melalui Surat Keputusan Kepala Desa Nangelasari No. 470/019/Des/2018 tertanggal 27 Januari 2018 tentang Pemberian Izin Industri Pengolahan Kayu Rakyat kepada CV Mitra Sejahtera Timber di Desa Nangelasari, Kecamatan Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Kapasitas Produksi : Penggergajian Kayu : 2.000 M^3/tahun **PBPHH Versi OSS RBA** Perizinan Berusaha yang diterbitkan secara OSS mengacu kepada Tabel Lampiran NIB-RBA.

<table>
<tr><th>Kriteria/Indikator/Verifier</th><th>Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable</th><th>Ringkasan Justifikasi</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Dengan Kapasitas Produksi :
KBLI 16101 (Industri Penggergajian Kayu) 2.000 M³/tahun
Lokasi auditi berada di areal yang diizinkan (koordinat lokasi Lat -7.66877, ° Long 108.048187°).</td></tr>
<tr><td>Verifier g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)</td><td>Memenuhi</td><td>CV. Mitra Sejahtera Timber pada tanggal 24 Januari 2024 telah mengirimkan bukti perbaikan berupa bukti pelaporan RKOPHH tahun 2024 yang dibuat secara manual kepada Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VI Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dibuktikan dengan tanda terima penyampaian RKOPHH sebagai berikut :
<table>
<tr><th>Tahun</th><th>No. Tanda Terima Penyampaian</th><th>Tanggal Tanda Terima Penyampaian</th></tr>
<tr><td>2022</td><td>030/.03.13.02/CDK Wil IV</td><td>13 Februari 2022</td></tr>
<tr><td>2023</td><td>011/03.13.02/CDK Wil VI</td><td>08 Januari 2023</td></tr>
<tr><td>2024</td><td>136/03.13.02/CDK Wil VI</td><td>24 Januari 2024</td></tr>
</table>
CV. Mitra Sejahtera Timber RKOPHH terakhir (tahun berjalan) telah disusun dan disampaikan sesuai ketentuan serta telah terpublikasi pada sistem informasi. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RKOPHH terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan, dokumen pendukung RKOPHH terdapat informasi nama kabupaten pada register penerimaan dan dokumen asal bahan baku yang diterima.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu</td></tr>
<tr><td colspan="3">Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</td></tr>
<tr><td>Verifier Dokumen identitas importir</td><td>Not Aplicable</td><td>CV. Mitra Sejahtera Timber tidak berstatus sebagai importir tidak terdaftar sebagai pemegang Angka Pengenal Impor.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok</td></tr>
<tr><td colspan="3">Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok</td></tr>
<tr><td>Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)</td><td>Not Aplicable</td><td>CV. Mitra Sejahtera Timber bukan merupakan industri yang membentuk kelompok, tidak memiliki akta pembentukan kelompok</td></tr>
<tr><td colspan="3">Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya</td></tr>
<tr><td colspan="3">Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah</td></tr>
<tr><td>Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan</td><td>Memenuhi</td><td>CV Mitra Sejahtera Timber telah melakukan penerimaan bahan baku hanya berupa kayu bulat jenis Mahoni yang berasal dari hutan</td></tr>
</table>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).		hak/rakyat yang berasal dari pemasok yang berstatus usaha sebagai pemilik lahan. Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat hutan hak/rakyat tersebut telah dilengkapi dengan dokumen jual belinya yang berupa dokumen Kwitansi Pembayaran.
Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.	Memenuhi	CV. Mitra Sejahtera Timber menerima bahan baku kayu bulat hutan tanaman budidaya yang dikirim langsung dari lokasi pemilik lahan, dalam periode audit (Februari 2022 s/d Januari 2024), diterima bahan baku kayu bulat sebanyak **2.155 batang = 844,03 M³** Dokumen angkutan yang diterima untuk pengiriman kayu bulat jenis tanaman rakyat adalah Surat Angkutan Kayu Rakyat/SAKR (terealisasi sebanyak **12 set**). .
Verifier c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)	Memenuhi	CV. Mitra Sejahtera Timber melakukan pemeriksaan terhadap fisik bahan baku kayu yang diterima. Pemeriksaan meliputi keberadaan dokumen, pemberian tanda dimatikan sebagai bukti bahwa dokumen dan bahan yang menyertainya telah diterima, melakukan pemeriksaan terhadap fisik bahan baku untuk memastikan kesesuaiannya dengan dokumnen serta menentukan grade berdasarkan standar kebutuhan. Dokumen angkutan yang diterima diberi stempel 'Telah dimatikan' sebagai bukti telah diterima dan kemudian dilakukan pemeriksaan fisik kayu yang dilampirkan dengan Berita Cara Penerimaan Log
Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	tidak ada perbedaan fisik yang tercatat pada dokumen dengan stok di gudang penerimaan, Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMHH pada periode yang sama, Personal yang akan menjadi GANIS PKB telah mengikuti Uji Kompetensi (telah terdapat Surat Keputusan dari Lembaga Sertifikasi Profesi), untuk Sertifikat Kompetensi dan Kartu tenaga teknis masih dalam proses di instansi terkait, tidak ada penggunaan bahan baku kayu yang berasal dari lelang/hasil sitaan
Verifier e. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang	Not Aplicable	Bahan baku yang diterima dan diolah CV. Mitra Sejahtera Timber adalah kayu bulat jenis mahoni (Swietenia Macrophylla) yang berasal dari tanaman budidaya/rakyat. Jenis kayu tersebut tidak termasuk dalam daftar Apendix CITES atau dibatasi
Verifier f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah	Not Aplicable	Bahan baku yang diterima dan diolah CV. Mitra Sejahtera Timber adalah kayu bulat jenis mahoni (Swietenia Macrophylla) yang berasal dari tanaman budidaya/rakyat berasal dari kegiatan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)		pembelian lokal, tidak menerima kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang
Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	Bahan baku yang diterima dan diolah CV. Mitra Sejahtera Timber adalah kayu bulat jenis mahoni (Swietenia Macrophylla) yang berasal dari tanaman budidaya/rakyat berasal dari kegiatan pembelian lokal, tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari Kayu Limbah industri
Verifier h. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Pemasok bahan baku ke CV. Mitra Sejahtera Timber menerbitkan (DHH), terdapat bukti hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan (DHH) yang sesuai Pola Pelaksanaan Deklarasi Hasil Hutan (Penerbitan dan Pemeriksaan), sesuai dengan pedoman dalam Lampiran 4 dari Permen LHK RI Nomor: SK 9895/MenLHK-PHL /BPPHH /HPL.3/12 /2022.
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir.	Not Aplicable	CV. Mitra Sejahtera Timber selama periode Februari 2022 s/d Januari 2024 , tidak menerima dan melakukan kegiatan impor bahan baku penerimaan bahan baku berasal dari pembelian dari pemasok lokal, tidak terdaftar sebagai Importir (pemegang API), maka tidak wajib membuat dan memiliki Dokumen Prosedur Pelaksanaan Uji Tuntas (Due Dilligence).
Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor	Not Aplicable	CV. Mitra Sejahtera Timber selama periode audit Februari 2022 s/d Januari 2024, tidak terdapat kegiatan impor bahan baku. Maka tidak terdapat Deklarasi hasil hutan impor untuk diverifikasi.
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	CV. Mitra Sejahtera Timber selama periode audit Februari 2022 s/d Januari 2024, tidak terdapat kegiatan impor bahan baku. Maka tidak terdapat Persetujuan Impor untuk diverifikasi.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	CV. Mitra Sejahtera Timber selama periode audit Februari 2022 s/d Januari 2024, tidak terdapat kegiatan impor bahan baku. Maka

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		tidak terdapat laporan Realisasi Impor pada website SILK untuk diverifikasi.
Verifier e. Dokumen Impor	Not Aplicable	CV. Mitra Sejahtera Timber selama periode audit Februari 2022 s/d Januari 2024, tidak terdapat kegiatan impor bahan baku. Maka tidak terdapat Dokumen Impor untuk diverifikasi.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)	Not Aplicable	CV. Mitra Sejahtera Timber selama periode audit Februari 2022 s/d Januari 2024, tidak terdapat kegiatan impor bahan baku. Maka tidak terdapat Dokumen Bukti pembayaran bea masuk untuk diverifikasi.
Verifier g. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	CV. Mitra Sejahtera Timber selama periode audit Februari 2022 s/d Januari 2024, tidak terdapat kegiatan impor bahan baku. Maka tidak terdapat ada Dokumen CITES untuk diverifikasi.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Not Aplicable	CV. Mitra Sejahtera Timber selama periode audit Februari 2022 s/d Januari 2024, tidak terdapat kegiatan impor bahan baku. Maka tidak dilakukan verifikasi pada Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
Verifier i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Not Aplicable	CV. Mitra Sejahtera Timber selama periode audit Februari 2022 s/d Januari 2024, tidak terdapat kegiatan impor bahan baku. Maka tidak dilakukan verifikasi pada Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Dari hasil uji ketelusuran kegiatan produksi CV. Mitra Sejahtera Timber dapat dibuktikan bahwa bahan baku yang diproduksi pada 1 (satu) tahap produksi awal yang terekam dalam tally sheet /laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku mampu ke telusur ke dokumen asalnya.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	CV Mitra Sejahtera Timber telah memproduksi produk hanya berupa Kayu Gergajian dengan menggunakan bahan baku yang berasal hanya dari kayu bulat hutan rakyat/hak yang berasal dari pemasok yang berstatus usaha sebagai pemilik lahan (hutan hak) dengan jenis kayu Mahoni Nilai rendemen rata-rata untuk produksi kayu gergajian untuk periode Februari 2022 s/d Januari 2024 sebesar 60,60 %, nilai tersebut telah apabila dibandingkan dengan standar rendemen didalam Peraturan Dirjen PHPL No : SK.60/PHPL/SET.5/HPL.3/12/2021 yang menyatakan bahwa rendemen produk kayu gergajian dari kayu bulat hutan tanaman

<table>
<tr><th>Kriteria/Indikator/Verifier</th><th>Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable</th><th>Ringkasan Justifikasi</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>adalah 40 % – 65%, maka hubungan input – output dan rendemen produksinya dinilai wajar/logis.
Antara Laporan produksi dengan LMHHOK terkait dengan pemakaian bahan baku dan hasil produksi terlihat terdapat Kesesuaian.</td></tr>
<tr><td>Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.</td><td>Memenuhi</td><td>Data utilitas perbandingan realisasi produksi selama periode periode Februari 2022 s/d Januari 2024 dengan kapasitas izin :
<table>
<tr><th rowspan="2">Ragam Produk</th><th rowspan="2">Kapasitas M³/Tahun</th><th colspan="2">Realisasi Produksi (M³)</th><th colspan="2">Utilitas Produksi</th></tr>
<tr><th>2022/2023</th><th>2023/2024</th><th>2022/2023</th><th>2023/2024</th></tr>
<tr><td>Kayu Gerajian</td><td>2.000</td><td>196,9402</td><td>301,8450</td><td>9,85 %</td><td>15,09 %</td></tr>
</table>
Jenis produk sesuai dengan perizinan berusaha yang diiliki, total realisasi produksi kayu gergajian masih dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan</td></tr>
<tr><td>Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan</td><td>Not Aplicable</td><td>CV. Mitra Sejahtera Timber tidak terdapat penerimaan dan mengolah kayu yang berasal dari hasil lelang.</td></tr>
<tr><td>Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu</td><td>Memenuhi</td><td>CV. Mitra Sejahtera Timber telah menyusun Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) dan Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK) secara berkala setiap bulan. Untuk periode Februari 2022 s/d Januari 2024
Analisa kesesuaian antara dokumen LMKB dan LMHHOK dengan semua dokumen-dokumen pendukungnya, antara lain :
✓ Data data stok awal, perolehan dari pembelian lokal sesuai dengan data penerimaan bahan baku berdasarkan dokumen pembelian dan penerimaan dokumen angkutan.
✓ pengurangan ke produksi sesuai dengan data input produksi input bahan baku menjadi produk kayu gergajian dalam laporan produksi sesuai
✓ Perolehan dari produksi sesuai dengan data output produk jadi berupa kayu gergajian dalam laporan produksi
✓ Pengurangan pada kolom penjualan lokal sesuai dengan data realisasi penjualan lokal produk kayu gergajian dalam laporan penjualan lokal.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa)</td></tr>
<tr><td>Verifier a.Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan</td><td>Not Aplicable</td><td>CV. Mitra Sejahtera Timber Selama periode Februari 2022 s/d Januari 2024, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.</td></tr>
</table>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi	Not Aplicable	CV. Mitra Sejahtera Timber Selama periode Februari 2022 s/d Januari 2024, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	CV. Mitra Sejahtera Timber Selama periode Februari 2022 s/d Januari 2024, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	CV. Mitra Sejahtera Timber Selama periode Februari 2022 s/d Januari 2024, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	CV. Mitra Sejahtera Timber Selama periode Februari 2022 s/d Januari 2024, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	CV. Mitra Sejahtera Timber selama periode Februari 2022 s/d Januari 2024 CV. Mitra Sejahtera Timber hanya melakukan kegiatan pemindahtanganan lokal berupa pengiriman produk jadi (kayu gergajian) ke PT. Yamaha Music Manufacturing Indonesia. Seluruh pemindahtanganan lokal produk kayu gergajian tersebut telah didukung dengan dokumen angkutan yang sah berupa Dokumen Nota Perusahaan yang di sertai dengan Daftar Kayu Olahan (DKO) dan Invoice. Total penjualan kayu gergajian sejumlah 56.726 Btg = 425,9276 M^3 telah didukung dengan dokumen angkutan yang sah berupa Nota Perusahaan sejumlah 134 set.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Not Aplicable	CV. Mitra Sejahtera Timber selama periode Februari 2022 s/d Januari 2024, kegiatan penjualan produk hanya di tujukan untuk kegiatan penjualan lokal. Tidak terdapat penjualan tujuan ekspor,

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap Produk hasil olahan kayu yang diekspor.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Not Aplicable	CV. Mitra Sejahtera Timber selama periode Februari 2022 s/d Januari 2024, seluruh penjualan produk hanya di tujukan untuk kegiatan penjualan lokal. Tidak terdapat penjualan tujuan ekspor, Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap Dokumen Ekspor
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Aplicable	CV. Mitra Sejahtera Timber selama periode Februari 2022 s/d Januari 2024, seluruh penjualan produk hanya di tujukan untuk kegiatan penjualan lokal. Tidak terdapat penjualan tujuan ekspor, Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap Dokumen Pembetulan Ekspor.
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	CV. Mitra Sejahtera Timber selama periode Juli 2022 s/d Juni 2023, seluruh kegiatan penjualan produk hanya di tujukan untuk penjualan lokal, tidak terdapat penjualan ekspor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Selama periode audit Februari 2022 s/d Januari 2024 CV. Mitra Sejahtera Timber tidak melakukan penjualan ekspor hasil produksinya, hanya memperoleh dan memanfaatkan bahan baku dari jenis kayu mahoni yang tidak dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES. Dengan demikian tidak di lakukan verifikasi terhadap Dokumen CITES.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	CV. Mitra Sejahtera Timber telah menggunakan tanda/logo SVLK pada on produk berupa Label Paper yang di bubuhkan pada setiap tumpukan pallet packing produk kayu gergajian yang akan dipindahtangankan dan Off produk yang dibubuhkan pada dokumen angkutan sesuai dengan ketentuan, tidak terdapat pemakaian Tanda V-Legal yang dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan). Dengan demikian Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	CV. Mitra Sejahtera Timber telah tersedia pedoman/prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	CV. Mitra Sejahtera Timber telah mengimplementasikan K3 sebagai berikut : 1. Ketersediaan Alat Pelindung Diri (APD) yang memadai sesuai bagian kerjanya masing-masing, seperti: masker, sarung tangan, sepatu boot dan Helm. 2. Tersedia Alat Pemadam Api Ringan (APAR) yang masih berlaku dan masih berfungsi baik. 3. Tersedia Jalur Evakuasi serta telah menentukan Titik Kumpul jika terjadi kondisi darurat.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	CV. Mitra Sejahtera Timber telah melakukan pencatatan pada setiap kejadian kecelakaan kerja yang terjadi, selama periode Februari 2022 s/d Januari 2024 tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja, dalam periode tersebut tercatat NIHIL.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	CV. Mitra Sejahtera Timber belum memiliki Serikat Pekerja, akan tetapi dari manajemen perusahaan telah membuat surat kebijakan pernyataan memberikan kebebasan untuk berserikat, terlibat dalam serikat sesuai norma yang berlaku bagi seluruh karyawan dan sesuai ketentuan perundan-undangan, tersedia Surat Pernyataan Kebebasan Serikat Pekerja melalui Surat Pernyataan yang ditanda tangan Bapak Hendi Abdul Rahmat selaku Direktur. Hasil wawancara dengan perwakilan karyawan benar adanya telah disosialisaikan untuk jaminan kebebasan berserikat kepada seluruh pekerja di lingkungan industri.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk PB Industri		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	CV. Mitra Sejahtera Timber Jumlah karyawan 9 orang sehingga tidak diwajibkan untuk memiliki Peraturan Perusahaan, akan tetapi terdapat tata tertib untuk sebagai tata laksana keigatan operasionalnya dan surat keterangan manajemen yang mengatur hak dan kewajiban karyawan.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	CV. Mitra Sejahtera Timber per bulan Januari 2024, memiliki jumlah karyawan 9 orang yang diklasifikasi berdasarkan status pekerjaan : Karyawan Borongan : 9 orang Data karyawan yang disampaikan tidak terdapat/ditemukan pekerja yang masih dibawah umur (< 18 tahun).
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	CV. Mitra Sejahtera Timber per bulan Januari 2024, memiliki jumlah karyawan **9 orang** yang diklasifikasi menjadi Laki-laki : 8 orang Perempuan : 1 orang Data karyawan yang disampaikan dilengkapi dengan data terpilah gender pegawai , pimpinan CV. Mitra Sejahtera Timber juga telah menerbitkan surat kebijakan anti diskriminasi gender No. 002-SP-MST/I/2024 tertanggal 15 Januari 2024, ditanda tangani bapak Hendi Abdul Rahmat selaku Direktur.

Kesimpulan :

Hasil pelaksanaan verifikasi di CV. Mitra Sejahtera Timber memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier **(50 verifier)**

1. Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah **25 (Dua Puluh Lima)** verifier;
2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah **25 (Dua Puluh Lima)** verifier;
3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0 (Nol)** verifier.

Dengan demikian CV. Mitra Sejahtera Timber dinyatakan **Memenuhi** sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH.

Mengetahui,
LPVI PT. MUTUAGUNG LESTARI

Adhitya Tisna Primasukma
VP Op II SBU Kehutanan